

2025

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

 Jalan Ksatrian No. 38, Wonosari, Gunungkidul 55813  (0274) 391942
 dpmptsp@gunungkidulkab.go.id  dpmpt.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026

KEPALA DINAS,



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750222 199311 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan "Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah" :
 - Diukur dengan satu indikator kinerja yaitu nilai realisasi investasi kegiatan berusaha dengan satuan Rupiah.
 - Target capaian indikator pada tahun 2025 sebesar Rp. 831.433.160.822; sampai dengan akhir tahun 2025 terealisasi Rp. 851.746.764.728. Dengan demikian pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025 telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 102,44%.
2. Capaian Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah" :
 - Diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan penanaman modal yang tertangani (Jumlah data pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan yang tertangani dibagi Jumlah data pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan dikali 100%).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 94%; sampai dengan akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 99,33%. Dengan demikian pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target.



Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 105,67%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 yang lalu sebesar 100,03% terjadi peningkatan sebesar 5,64%.

3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha” :

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha (Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun n dikurangi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu $[n-1]$ dibagi dengan Jumlah nilai realisasi investasi kegiatan berusaha tahun lalu $[n-1]$ dikali dengan 100%).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah sebesar 0,70%; sampai dengan akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 3,16%. Dengan demikian pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 451,43%.

4. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” :

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah sebesar 82,59 poin. Sampai dengan laporan ini disusun, nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih dalam proses revidi oleh



Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun 2025 menggunakan data capaian pada [t-1] atau tahun 2024 sebesar 82,59 poin.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ke depan, diantaranya adalah :

1. Peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral secara intensif;
2. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang lebih andal dan kompeten;
3. Peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP);
4. Pengembangan sistem teknologi informasi untuk layanan investasi serta pelayanan publik kepada masyarakat; dan
5. Peningkatan inovasi promosi penanaman modal serta pengembangan investasi daerah.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	5
1.5 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	12
1.6 Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	30
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	57
3.3 Efisiensi Anggaran	58
3.4 Inovasi	61
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN	66



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komposisi Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin	14
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	15
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	17
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	20
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	21
Tabel II.3.1	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	22
Tabel II.3.2	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	23
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	24
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	25
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	31
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	32
Tabel III.4	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	32
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	33
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	34
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	34
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	40
Tabel III.9	Capaian Sasaran 40	
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	41
Tabel III.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	42
Tabel III.12	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	43
Tabel III.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	50



Tabel III.14 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	51
Tabel III.15 Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	51
Tabel III.16 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024	52
Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026	54
Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	55
Tabel III.19 Capaian Kinerja Program Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	55
Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	58
Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Cascading Kinerja	3
Gambar I.2	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5
Gambar II.1	Aplikasi E-SAKIP	27
Gambar II.2	Aplikasi SiPANDA	27
Gambar II.3	Aplikasi SIMPEL	28
Gambar II.4	Aplikasi SIPD-RI	28
Gambar II.5	Aplikasi DATAKU	29
Gambar III.1	Proses Pelayanan Perizinan Mobile dan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul	36
Gambar III.2	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL)	38
Gambar III.3	Dokumen Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	44
Gambar III.4	Kegiatan Temu Bisnis Tahun 2025	45
Gambar III.5	Leaflet dan Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	46
Gambar III.6	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS Tahun 2025	47
Gambar III.7	Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2025	48
Gambar III.8	Media Sosial Instagram dan YouTube Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gunungkidul	61
Gambar III.9	Aplikasi Kepoin Dunk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	62
Gambar III.10	Aplikasi SIMPEL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	63

BAB I berisi :

3. *Latar Belakang*
4. *Cascading Kinerja*
5. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
6. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
7. *Permasalahan Utama (Isu Strategis)*
8. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

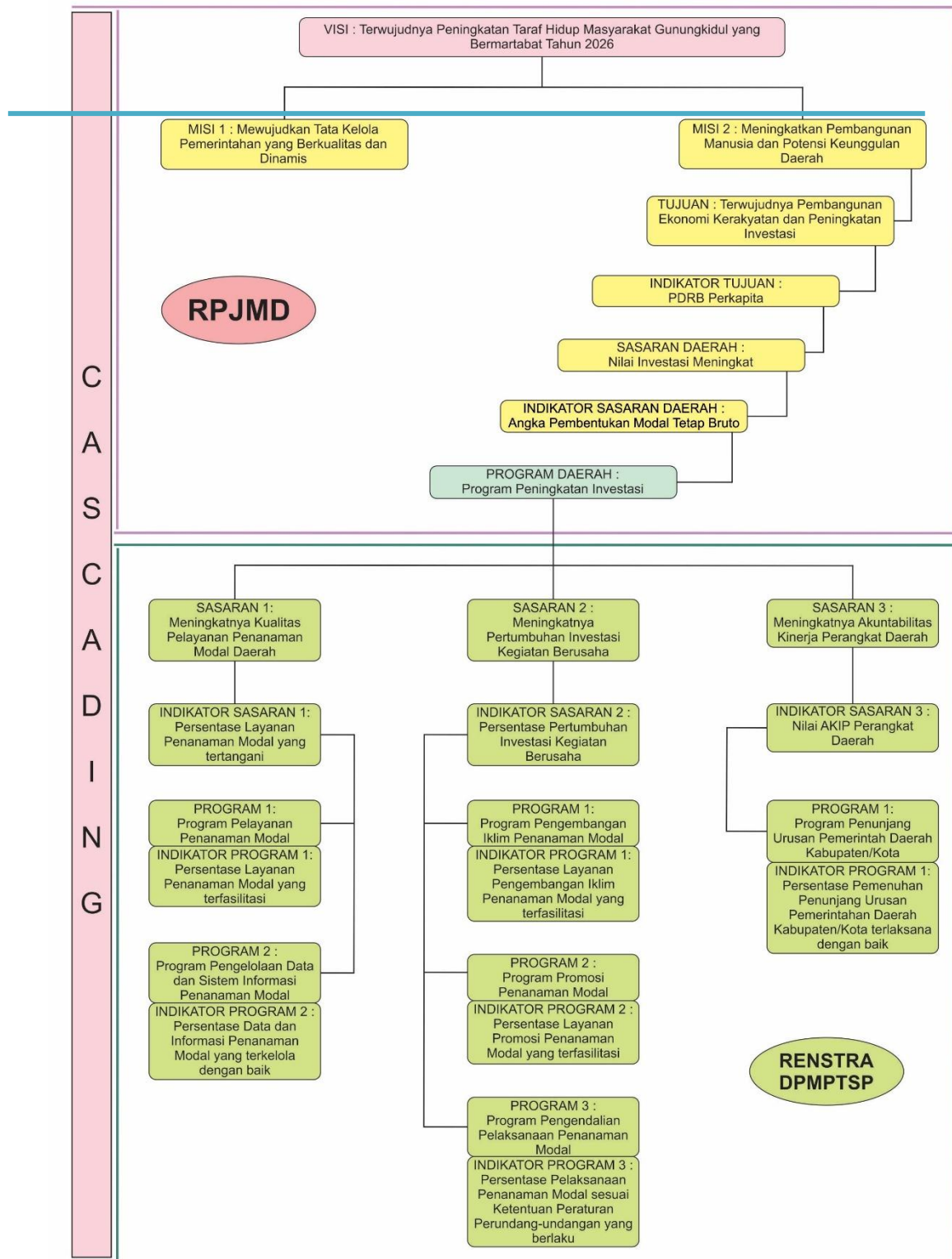
Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Berlandaskan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 serta Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 yang menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

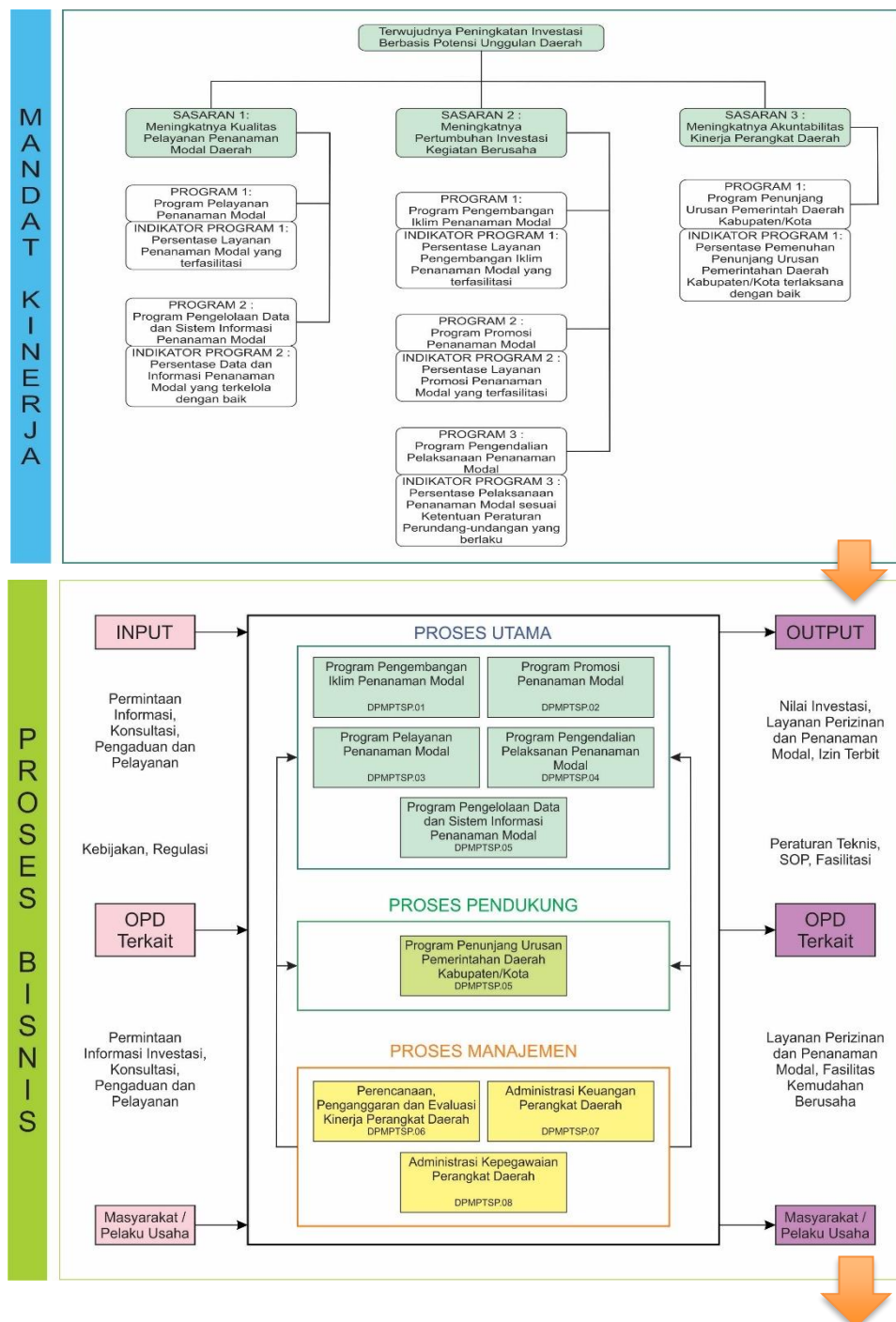
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

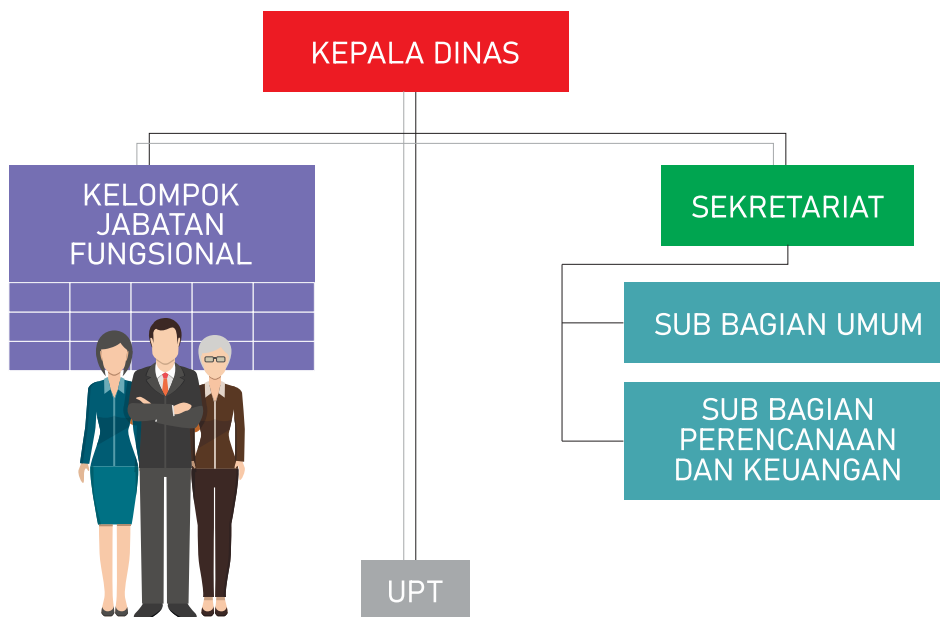


Gambar I.1. Cascading Kinerja

1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :





Gambar I.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - Subbagian Umum; dan
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. UPT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;
8. Pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
9. Pelaksanaan promosi penanaman modal;

10. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha dibidang penanaman modal;
11. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengendalian penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
12. Pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, meliputi :
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan regulasi dan kebijakan penanaman modal;
 - b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dan investasi;
 - c. penyusunan dan pengembangan kebijakan dan strategi promosi penanaman modal;
 - d. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan promosi, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanaman modal;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi penanaman modal dan pengembangan investasi; dan
 - h. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan penanaman modal dan pengembangan investasi pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pelaksanaan tugas bidang promosi, meliputi :
 - a. penyiapan penyusunan dan pengembangan kebijakan dan strategi promosi penanaman modal;
 - b. penyiapan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
 - c. penyampaian informasi penanaman modal;

- d. penyusunan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - e. penyiapan pengiriman misi dan delegasi ke luar daerah atau luar negeri;
 - f. penyiapan penerimaan misi dan delegasi dari luar negeri; dan
 - g. pelaksanaan forum temu usaha bagi penanam modal;
14. Pelaksanaan tugas bidang pengembangan investasi, meliputi :
- a. penetapan bidang usaha unggulan dan prioritas;
 - b. penyusunan peta potensi unggulan dan profil investasi;
 - c. pelaksanaan pelayanan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
 - d. penyiapan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan investasi;
 - e. penyiapan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan pengembangan investasi;
 - f. penyiapan bahan pengembangan potensi dan peluang investasi;
 - g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan investasi; dan
 - h. penyusunan laporan pengembangan investasi pada sistem teknologi informasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
15. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan terpadu satu pintu I, meliputi :
- a. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi, validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- d. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan, penanaman modal, pengolahan serta pengelolaan data dan informasi;
 - h. pelaksanaan pendaftaran perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - i. pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - j. pengelolaan, analisis, dan data pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - k. penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - l. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan data dan sistem informasi perizinan, non perizinan dan penanaman modal; dan
 - m. penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
16. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan, meliputi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. penyiapan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan.
 - e. pelaksanaan pelayanan informasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;

- f. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - g. pelaksanaan pelayanan legalisasi perizinan dan non perizinan;
 - h. pelaksanaan kajian tentang peningkatan pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan; dan
 - i. penyusunan pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
17. Pelaksanaan tugas bidang data, meliputi :
- a. penyusunan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan;
 - b. pengolahan data perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - c. pelaksanaan peninjauan lokasi dan verifikasi data;
 - d. penyiapan bahan dan data untuk koordinasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - e. penyusunan telaah dan berita acara hasil survei;
 - f. penerbitan dokumen layanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - g. pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan perkembangan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal secara berkala;
 - h. pelaksanaan dan pengelolaan pemutakhiran data base dalam sistem informasi pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - i. pelaksanaan pengelolaan dokumen;
 - j. penerbitan surat ketetapan retribusi Daerah; dan
 - k. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen penanaman modal dan pelayanan perizinan;
18. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan terpadu satu pintu II, meliputi :
- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- b. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-Undangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan penanganan pengaduan; dan
 - e. pelaporan pengendalian dan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Pelaksanaan tugas bidang pengaduan dan advokasi, meliputi :
- a. pelaksanaan pengelolaan pengaduan;
 - b. pelaksanaan penanganan pengaduan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi terkait pelayanan pengaduan dan advokasi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengaduan; dan
 - e. penyusunan laporan penanganan pengaduan;
20. Pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan evaluasi, meliputi :
- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal;
 - b. peningkatan dan pemantauan proses tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pengendalian perizinan, non perizinan, dan penanaman modal;
 - e. penyiapan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan;
 - f. penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengendalian penanaman modal dan evaluasi terhadap izin yang sudah diterbitkan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian penanaman modal; dan

- h. pelaporan pengendalian dan evaluasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 21. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan dinas;
- 22. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 23. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 24. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 25. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 26. Pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
- 27. Pengelolaan UPT.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul secara kelembagaan sudah sesuai dengan nomenklatur. Kekosongan pada jabatan fungsional sudah mulai terisi ditahun 2024 dan akan dilanjutkan proses pengisiannya diawal tahun 2025 melalui proses *inpassing*. Adanya permasalahan terkait kekosongan pada beberapa jabatan serta terdapat beberapa pegawai yang mulai memasuki masa purna tugas menyebabkan semakin sedikitnya komposisi jumlah pegawai yang dimiliki sehingga menambah beban kerja dalam melaksanakan program kegiatan.

Dilihat dari aspek perizinan, dengan diberlakukannya proses perizinan online melalui sistem Online Single Submission (OSS) dimana pemohon dapat mengakses layanan perizinan secara mandiri dari manapun berada merupakan sebuah inovasi yang semakin baik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu masih banyak pelaku usaha, terutama UMKM yang belum menguasai teknologi sehingga masih kesulitan untuk mengakses sistem OSS secara mandiri. Hal tersebut telah dijumpatani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membuka layanan bebantuan di Mal Pelayanan Publik dan juga melalui kegiatan sosialisasi serta bimbingan teknis di lapangan.

Apabila melihat dari aspek pelaporan, kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait kewajiban penyampaian LKPM maupun tata cara penyampaian LKPM secara berkala.

Dilihat dari sektor investasi, sektor pariwisata memang telah menjadi unggulan Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan yang dihadapi terkait hal tersebut salah satunya terkait lokasi strategis yang menjadi primadona serta daya tarik bagi calon investor masuk kedalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang merupakan wilayah lindung. Dalam peraturannya, dilarang untuk melakukan perubahan bentang alam karst serta seluruh kegiatan/usaha yang ada dalam KBAK wajib untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, adanya Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/02.01/XII/2021 tentang penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang banyak diminati oleh calon investor adalah wilayah yang mayoritas masuk dalam wilayah LSD, dimana untuk kawasan LSD ini sulit untuk beralih fungsi (harus ada rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).

Selanjutnya, keterbatasan alokasi anggaran menjadi salah satu isu strategis setiap tahunnya. Alokasi anggaran baik untuk mengoptimalkan kegiatan promosi investasi, menunjang pengoptimalan iklim investasi, pemenuhan sarana prasarana penunjang kegiatan maupun pengembangan fasilitas Mal Pelayanan Publik masih sangat terbatas jumlahnya. Keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul belum dapat dikembangkan secara optimal, selain keterbatasan alokasi dalam penganggaran juga keterbatasan kewenangan dalam perjanjian pinjam pakai area Lantai 2 Gedung Terminal Tipe A Dhaksinarga dengan Kementerian Perhubungan.

1.6 Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.1 Komposisi Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-
	2. Pengawas	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	1	1
	3. Pelaksana	55	-	26	15	14	21	-	10	6	5	12	8
C.	Jabatan Fungsional	60	-	60	-	-	15	3	12	-	-	8	7
	Jumlah	119	-	90	15	14	39	4	24	6	5	23	16

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu relatif tinggi dan hampir merata antara Laki-laki dan Perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 24 orang (61,54%), disusul oleh jenjang pendidikan

D3 sebanyak sebanyak 6 orang (15,38%), kemudian jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (10,26%) dan jenjang pendidikan SMA sebanyak 5 orang (12,82%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, akan tetapi komposisi untuk jabatan baik administrator, pengawas maupun Jabatan Fungsional didominasi oleh pegawai perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Menurut hasil analisa jabatan, masih terdapat kekurangan sejumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari total kebutuhan formasi sebanyak 119 orang, baru terisi sejumlah 39 orang yang terdiri dari 29 orang ASN dan 10 orang Non ASN. Pada akhir tahun 2024, jabatan fungsional sudah mulai terisi melalui mekanisme *inpassing*. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
	ASET TETAP	805	9.659.183.648,56
1	Peralatan dan Mesin	752	3.657.831.983,56
	a. Alat Angkutan	13	721.404.910,56
	b. Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	30.180.000,00
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	591	1.686.150.744,00
	d. Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	23	118.981.697,00
	e. Alat Laboratorium	3	20.664.000,00
	f. Komputer	119	1.024.813.632,00
	g. Peralatan Olahraga	1	55.637.000,00
2	Gedung dan Bangunan	5	5.513.264.750,00
	a. Bangunan Gedung	5	5.513.264.750,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	200.000,00
	a. Jaringan	1	200.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	47	487.886.915,00
	a. Bahan Perpustakaan	45	2.917.500,00
	b. Aset Tetap Dalam Renovasi	2	484.969.615,00

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
	ASET LAINNYA	41	1.452.585.951,00
1	Aset Tidak Berwujud	20	1.384.022.365,00
	a. Aset Tidak Berwujud	20	1.384.022.365,00
2	Aset Lain-lain	21	68.563.586,00
	a. Aset Lain-lain	21	68.563.586,00
TOTAL ASET		846	11.111.769.599,56

Sumber : Data Aset Tahun 2025

Alat angkutan berupa Kendaraan dinas terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan dinas jabatan roda empat dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan terhadap ruangan kantor umumnya relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah relatif memadai.

Fasilitas penunjang layanan operasional juga telah disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sejak tahun 2021, seluruh pelayanan baik perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul semua dilayani di Mal Pelayanan Publik. Sarana dan Prasarana penunjang di Mal Pelayanan Publik diantaranya :

- a. Ruang tunggu pengunjung dilengkapi dengan tempat duduk yang nyaman, koneksi Wifi, AC, Televisi, air minum dan permen, bahan bacaan serta tempat pengisian daya (*charging station*);

- b. Ruang Laktasi yang bersih, nyaman dan aman dilengkapi dengan sofa serta steker listrik;
- c. Ruang bermain anak (*playground*) sebagai sarana penunjang bagi pengunjung Mal Pelayanan Publik yang membawa anak-anak;
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan;
- e. MPP Kabupaten Gunungkidul sementara ini menggunakan sistem jemput bola, dengan memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat rentan di Lantai I. Inovasi tersebut dilakukan sembari menunggu rencana pemasangan *travelator* oleh Kementerian Perhubungan guna mempermudah akses, mengingat MPP Kabupaten Gunungkidul berlokasi di lantai II Terminal Dhaksinarga Wonosari;
- f. Sarana dan Prasarana penunjang kelompok rentan terdiri dari loket khusus, kursi roda, ramp landai, *guiding block*, toilet khusus serta area parkir khusus;
- g. Sarana dan Prasarana konsultasi serta pengaduan.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.100.000.000	-
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.100.000.000	-
			Jumlah Pendapatan	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.100.000.000	-
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 4.602.493.022	Rp. 3.640.468.998	(Rp. 962.024.024)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 2.448.762.176	Rp. 1.796.804.602	(Rp. 651.957.574)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.153.730.846	Rp. 1.843.664.396	(Rp. 310.066.450)
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 228.000.000	Rp. 219.500.000	(Rp. 8.500.000)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 143.000.000	Rp. 143.000.000	-
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 85.000.000	Rp. 76.500.000	(Rp. 8.500.000)
			Jumlah Belanja	Rp. 4.830.493.022	Rp. 3.859.968.998	(Rp. 970.524.024)
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp. 3.730.493.022)	(Rp. 2.759.968.998)	Rp. 970.524.024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
			Pembiayaan Neto	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul semula Rp. 4.830.493.022 mengalami beberapa kali proses perubahan sehingga alokasi anggaran akhir menjadi Rp. 3.859.968.998 atau berkurang sebesar Rp. 970.524.024 (20,09% dari alokasi anggaran awal). Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran dilakukan sebagai bentuk penyesuaian anggaran dengan urgensi kebutuhan.

BAB II berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2025*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dokumen teknis operasional.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan *cascade* kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Nilai Investasi yang didukung oleh 5 (lima) program prioritas yakni program pelayanan penanaman modal, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal serta program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah :

“Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah”

Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Nilai Realisasi investasi kegiatan Berusaha	Rupiah						1.395.595.000.000	1.395.595.000.000
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	90	91	92	93	94	95	95
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	47,37	31,10	31,16	31,22	31,27	31,40	31,40
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	79,21 (BB)	80,46 (A)	80,55 (A)	80,65 (A)	82,59 (A)	82,61 (A)	82,65 (A)

Apabila dilihat dari tabel diatas, target kinerja pada setiap sasaran selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan target kinerja tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan standar pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat kedepannya. Selain itu, peningkatan target juga bertujuan untuk memberikan stimulan bagi SDM agar dapat bekerja dengan lebih efektif, efisien serta mengembangkan potensi diri terhadap inovasi-inovasi yang dapat dilakukan untuk mendukung kinerja baik pribadi maupun organisasi.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan penanaman modal dan optimalisasi pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Menyediakan fasilitasi layanan akses kemudahan berinvestasi
2.	Meningkatnya Perumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Peningkatan daya tarik penanaman modal daerah	Menyediakan fasilitasi layanan promosi dan pengembangan iklim penanaman modal
		Peningkatan efektivitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Menyediakan fasilitasi layanan sinergitas lintas instansi dan kinerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan Perangkat Daerah

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

**Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 319.840.000	Rp. 324.320.000	Rp. 4.480.000
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 319.840.000	Rp. 324.320.000	Rp. 4.480.000
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 275.635.000	Rp. 286.565.000	Rp. 10.930.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp. 44.205.000	Rp. 37.755.000	(Rp. 6.450.000)
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 192.615.000	Rp. 177.895.000	(Rp. 14.720.000)
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 192.615.000	Rp. 177.895.000	(Rp. 14.720.000)
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 192.615.000	Rp. 177.895.000	(Rp. 14.720.000)
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 121.350.000	Rp. 109.820.000	(Rp. 11.530.000)
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 121.350.000	Rp. 109.820.000	(Rp. 11.530.000)
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 121.350.000	Rp. 109.820.000	(Rp. 11.530.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 171.875.000	Rp. 165.265.000	(Rp. 6.610.000)
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 171.875.000	Rp. 165.265.000	(Rp. 6.610.000)
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 171.875.000	Rp. 165.265.000	(Rp. 6.610.000)
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 273.300.000	Rp. 216.940.000	(Rp. 56.360.000)
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 273.300.000	Rp. 216.940.000	(Rp. 56.360.000)
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Rp. 207.990.000	Rp. 165.670.000	(Rp. 42.320.000)
	Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 65.310.000	Rp. 51.270.000	(Rp. 14.040.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		Rp. 1.078.980.000	Rp. 994.240.000	(Rp. 84.740.000)

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.751.513.022	Rp. 2.865.728.998	(Rp. 885.784.024)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 79.047.000	Rp. 65.587.000	(Rp. 13.460.000)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.480.597.176	Rp. 1.828.839.602	(Rp. 651.757.574)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 650.000	Rp. 650.000	-
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	-

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 70.079.496	Rp. 70.321.496	Rp. 242.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 474.282.000	Rp. 400.517.000	(Rp. 73.765.000)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 501.387.350	Rp. 341.053.900	(Rp. 160.333.450)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 144.270.000	Rp. 157.560.000	Rp. 13.290.000
	Total Anggaran Pendukung	Rp. 3.751.513.022	Rp. 2.865.728.998	(Rp. 885.784.024)

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Nilai Realisasi investasi kegiatan Berusaha	Rupiah	1.395.595.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	Persen	94

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persen	31,27
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	85,46 (A)

Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Nilai Realisasi investasi kegiatan Berusaha	Rupiah	831.433.160.822

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	Persen	94
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persen	0,70
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	82,59 (A)

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 324.320.000	APBD
Program Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 177.895.000	APBD
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 109.820.000	APBD
Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 165.265.000	APBD
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 216.940.000	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.865.728.998	APBD

Keterangan tambahan :

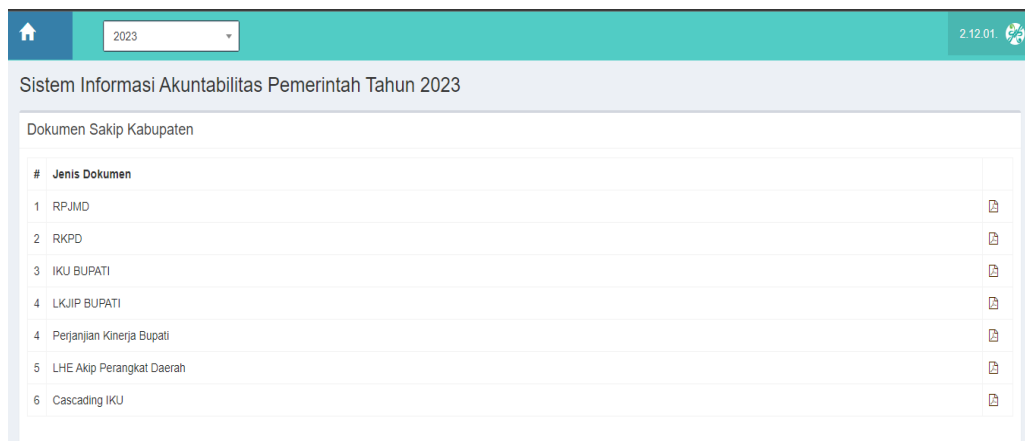
1. Target kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha dengan indikator Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha dalam Perubahan Perjanjian kinerja ditetapkan lebih rendah dari capaian tahun 2024. Penetapan target yang lebih rendah dari capaian tahun 2025 dengan mempertimbangkan:
 - a. target investasi dari Provinsi
 - b. kondisi ekonomi dan stabilitas politik baik regional dan global,
 - c. kondisi pasar domestik
2. Meskipun persentase pertumbuhan investasi ditetapkan lebih rendah dari capaian tahun 2024 dan target pada Renstra 2021-206, namun untuk nilai realisasi investasi kegiatan berusaha ditetapkan lebih tinggi dari realisasi investasi tahun 2024, yaitu dengan target 2025 sebesar Rp831.433.160.822,- dibanding tahun 2024 sebesar Rp825.653.585.722,-
3. Penetapan target 2025 juga mempertimbangkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Volume anggaran berkurang 20,09% sehubungan adanya *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran menyesuaikan dengan urgensi kebutuhan.
5. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
6. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
7. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pendukung dalam memenuhi target capaian kinerja. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* .

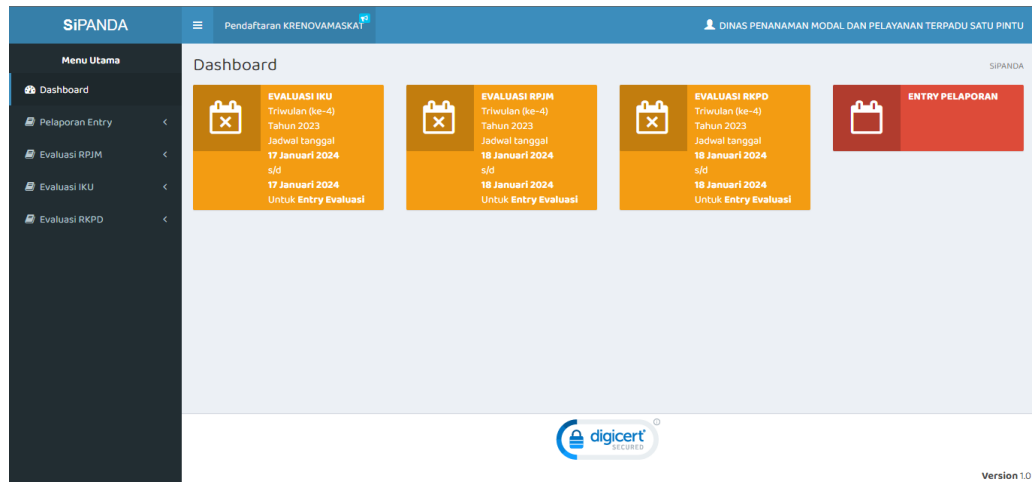


Sumber : <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/dashboard>

Gambar II.1. Aplikasi E-SAKIP

Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA). Aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan

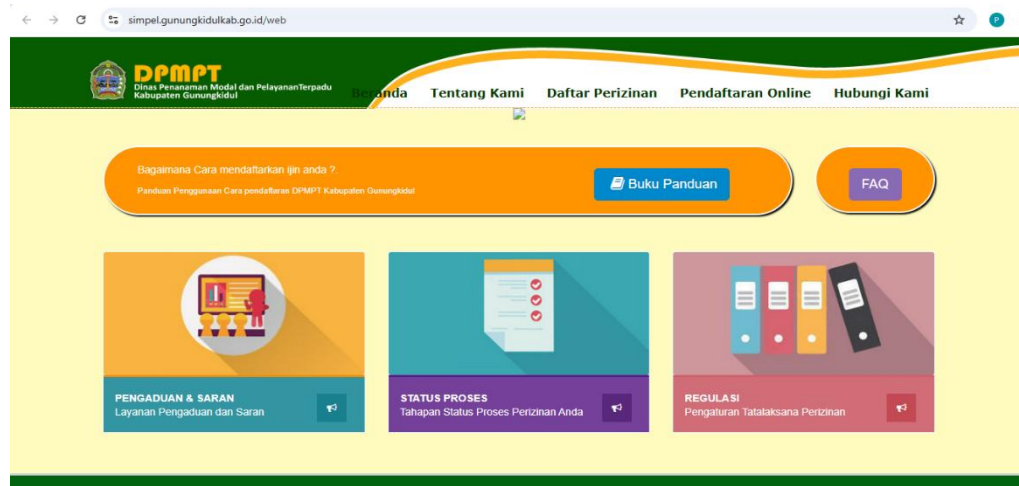
evaluasi pencapaian target kinerja baik fisik maupun keuangan secara berkala disetiap akhir triwulan.



Sumber : <http://sipanda.gunungkidulkab.go.id/index.php/dashboard/DashboardOpd>

Gambar II. 2 Aplikasi SiPANDA

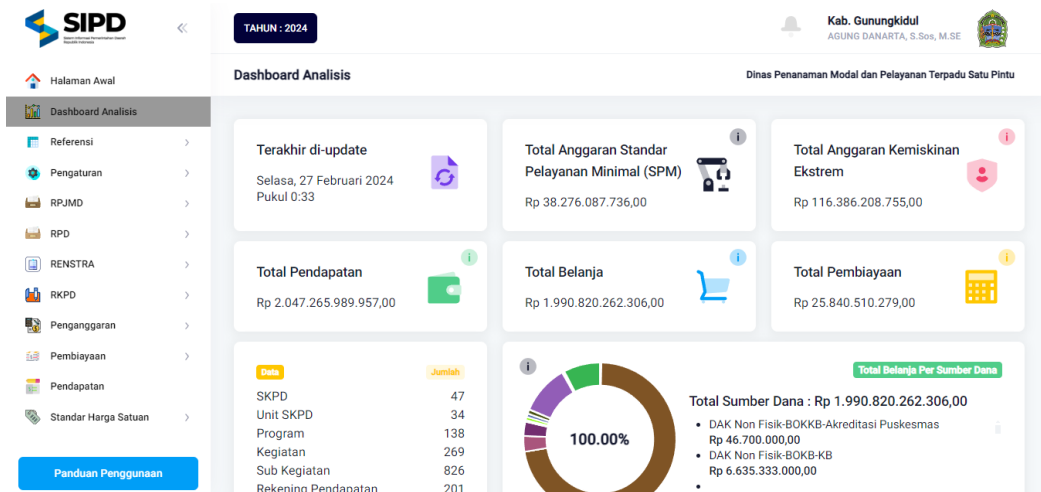
2. Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) merupakan layanan perizinan berbasis online yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul. Aplikasi tersebut menyediakan informasi terkait pengajuan perizinan, status proses perizinan, maupun syarat pengajuan perizinan.



Sumber : <http://simpel.gunungkidulkab.go.id/web>

Gambar II.3 Aplikasi SIMPEL

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



Sumber : <http://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard-sipd>

Gambar II.4 Aplikasi SIPD-RI

4. DATAKU

Jogja Dataku
DPMPPT GUNUNGKIDUL | LOGOUT

Data Entri API Dataku Laporan Monitoring Penandatanganan Laporan Forum Ubah Password

Cari elemen...

Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN)
Penanaman Modal

2024 CLEAR DATA COPY DATA PROSES

Kode	Elemen	Data 2022	Data 2023	Data 2024	Satuan	Sifat Data	Status	Sumber D
001	Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	68,07	32,36		%	Tahunan	Pilih Status	Dinas Penana Modal dan Pelayanan Ter Gunungkidul
002	Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	192.515.776.821,00	153.817.323.087,00		Rp	Tahunan	Pilih Status	Dinas Penana Modal dan Pelayanan Ter Gunungkidul

Sumber : <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku>

Gambar II.5 Aplikasi DATAKU

BAB III berisi:

3. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
4. *Capaian Kinerja Lainnya*
5. *Realisasi Anggaran*
6. *Inovasi*

BAB III**AKUNTABILITAS
KINERJA****3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	Persen	90	100,03	94	99,33	105,67	Sangat Tinggi	95
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persen	47,37	31,23	0,70	3,16	451,43	Sangat Tinggi	31,40
3	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Indikator : Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,21	82,59	82,59	82,59	100	Sangat Tinggi	80,85

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Tujuan "Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah" di ukur dengan satu indikator kinerja yaitu nilai realisasi investasi kegiatan berusaha dengan satuan Rupiah. Target capaian indikator pada tahun 2025 sebesar Rp. 831.433.160.822; sampai dengan akhir tahun 2025 terealisasi Rp. 851.746.764.728. Dengan demikian pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025 telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 102,44%.

Dalam rangka mencapai target tujuan Perangkat Daerah, telah ditetapkan sejumlah sasaran strategis dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah diukur dengan indikator Persentase layanan penanaman modal yang tertangani. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan yang tertangani dibagi dengan Jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan dikali dengan 100 % Tipologi data Non Kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.3 berikut :

Tabel III.4 Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	94	99,33	105,67	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 105,67%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 99,33% yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 94%. Sesuai dengan formulasi meta indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan yang tertangani yang ditandai dengan terbitnya izin/sertifikat sepanjang tahun 2025 sebanyak 9.647 izin/sertifikat, dibagi dengan jumlah data keseluruhan pemohon perizinan dan non perizinan sepanjang tahun 2025 sebanyak 9.712 permohonan masuk dikalikan dengan 100%.

Realisasi kinerja sebesar 99,33% pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan

tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	98,33	100,03	99,33	95	104,56

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja sebesar 99,33%, DPMPTSP berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 94%. Meskipun capaian tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan, terdapat catatan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terjadi penurunan minor sebesar 0,70% pada realisasi kinerja dibandingkan tahun lalu. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika pada proses verifikasi perizinan, di mana terdapat 65 berkas yang masih dalam proses atau belum dapat diterbitkan izinnya hingga akhir periode pelaporan. Optimalisasi sistem digitalisasi perizinan yang memungkinkan penanganan volume pemohon dalam jumlah besar yaitu sebanyak 9.712 permohonan secara sistematis. Penurunan tipis realisasi dari 100,03% ke 99,33% menunjukkan adanya fluktuasi dalam kelengkapan dokumen pemohon atau adanya regulasi teknis baru yang memerlukan waktu verifikasi lebih mendalam dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian target sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi;

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terkelola dengan baik.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan penanaman modal yang terfasilitasi	$\frac{\Sigma \text{Permohonan Perizinan Berusaha yang terfasilitasi}}{\Sigma \text{Target Permohonan Perizinan Berusaha}}$
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik	$\frac{\Sigma \text{Data Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang terkelola}}{\Sigma \text{Target Data Perizinan Berusaha dan Non Berusaha}}$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.6 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah berikut :

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	100,03	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan penanaman modal yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola dengan baik	100	100	100 Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian Kinerja baik Program Pelayanan Penanaman Modal maupun Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada tahun 2025 mencapai 100% atau terealisasi secara keseluruhan dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan data statistik dari Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, jumlah pengguna layanan MPP sepanjang tahun 2025 sebanyak 3.183 pengunjung dengan jumlah pengguna layanan dari keseluruhan gerai yang ada di MPP sebanyak 25.583 pengunjung.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah tersebut didukung dari :

1. Evaluasi Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan pada perizinan berusaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta Peraturan Menteri yang secara teknis mengatur mekanisme perizinan pada masing-masing bidang.

Gambar III.1 Proses Pelayanan Perizinan Mobile dan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul



Mulai tahun 2021 seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di area Lantai 2 Terminal Dhaksinarga Wonosari. Untuk saat ini, terdapat 92 jenis pelayanan yang dapat dilayani di MPP Kabupaten Gunungkidul melalui 18 booth atau gerai layanan yang ada di MPP. Layanan yang dapat diakses di MPP saat ini adalah dari :

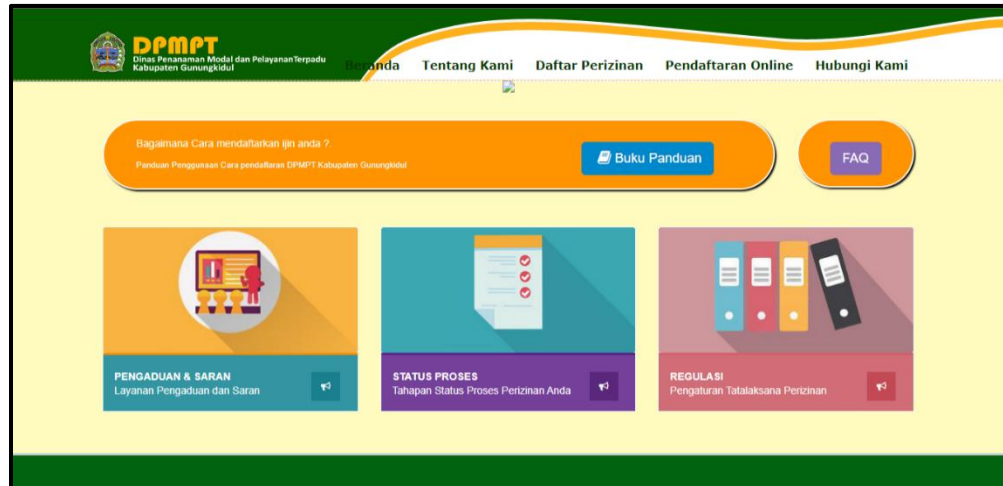
- Kepolisian Resor Gunungkidul
- Kantor Bersama Samsat Gunungkidul
- Pengadilan Agama Wonosari
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Pengadilan Negeri Wonosari
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY
- Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
- Kejaksaan Negeri Wonosari
- Bank BPD DIY
- PT BPR Bank Daerah Gunungkidul

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan inovasi kegiatan Perizinan Mobile berupa penyediaan pelayanan terhadap perizinan yang dilaksanakan di beberapa titik lokasi diluar pelayanan reguler di Mal Pelayanan Publik. Perizinan Mobile diharapkan mampu menjadi terobosan guna mempermudah akses masyarakat terhadap perizinan.

2. Evaluasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menjadi salah satu pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah. Apresiasi positif dari masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima terlihat dari jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk. Sepanjang tahun 2025 jumlah pengunjung yang menggunakan layanan MPP sebanyak 9.712. Sedangkan untuk jumlah layanan yang diberikan sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 39.211 dari keseluruhan pelayanan yang tersedia di MPP.

Gambar III.2 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL)



Salah satu kegiatan pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal adalah pemeliharaan serta pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) yang bertujuan untuk menyempurnakan aplikasi permohonan perizinan yang berbasis online ini. Penyempurnaan ini bertujuan agar masyarakat selaku pemohon perizinan semakin dipermudah dalam proses pengajuan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) demi terciptanya peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan;
2. Keterbatasan komposisi jumlah SDM yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;

3. Adanya inovasi proses perizinan online melalui sistem OSS (Online Single Submission) semakin memudahkan akses perizinan dimanapun berada. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau masih kesulitan untuk memanfaatkan sistem OSS tersebut.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan inovasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik;
2. Penyediaan layanan bebantuan baik secara online maupun offline untuk membantu pelaku usaha yang masih kesulitan untuk menggunakan sistem OSS.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan. Demi mewujudkan pemberian kemudahan bagi investor dalam memproses perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan informasi terkait syarat, mekanisme, prosedur, biaya, estimasi jangka waktu proses, dan mekanisme pengaduan secara terbuka baik melalui media informasi elektronik (online dan offline) maupun non elektronik;
2. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik ditengah keterbatasan jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha diukur dengan indikator Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi kegiatan Berusaha	Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun ini (tahun n) dikurangi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dibagi dengan Jumlah realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu (tahun n-1) dikali dengan 100 % Tipologi Data Non Kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.9 berikut :

Tabel III.9 Capaian Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	0,70	3,16	451,43	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 451,43%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 3,16% yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,70%. Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha sesuai dengan formulasi meta indikator realisasi investasi tahun n yaitu tahun 2025 sebesar Rp. 851.746.764.728 dikurangi dengan nilai realisasi investasi tahun n-1 yaitu tahun 2024 sebesar Rp. 825.653.585.722 dibagi dengan nilai realisasi investasi tahun n-1 dikali dengan 100%. Realisasi investasi mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar Rp.851.746.764.728 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 825.653.585.722 atau mengalami peningkatan realisasi investasi sebesar Rp.26.093.179.006.

Realisasi kinerja sebesar 3,16% pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2023, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	32,36	31,23	3,16	31,40	10.06

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa terjadi fluktuasi tajam pada indikator Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha. Setelah mencapai angka pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2023 sebesar 32,36% dan 2024 sebesar 31,23%, terjadi pelambatan menjadi 3,16% pada tahun 2025. Penurunan pertumbuhan bukan berarti nilai investasi turun, melainkan kecepatan pertumbuhannya yang melambat dibandingkan lonjakan besar pada tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan pada 2023-2024 merupakan dampak dari akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Gunungkidul pasca covid seperti jalur JJLS dan akses pariwisata. Angka 3,16% di tahun 2025 menunjukkan fase "konsolidasi", dimana investasi besar pada sektor akomodasi dan jasa pariwisata mulai memasuki tahap operasional, sehingga pertumbuhan nilai investasi baru tidak se-agresif tahun-tahun pembangunan awal. Penurunan pertumbuhan investasi ke angka 3,16% selaras dengan kondisi global yang mengalami ketidakpastian tinggi akibat gejolak geopolitik dan fragmentasi perdagangan yang meningkatkan biaya modal. Investor asing maupun domestik di sektor

pariwisata cenderung lebih berhati-hati (*wait-and-see*) dalam memulai konstruksi fisik baru pada tahun 2025.

Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terfasilitasi;
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	$\frac{\text{Realisasi Layanan Pengembangan Iklim}}{\text{Target Layanan Pengembangan Iklim}}$
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	$\frac{\text{Realisasi Promosi Penanaman Modal}}{\text{Target Promosi Penanaman Modal}}$
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal}}{\text{Target Pelaksanaan Penanaman Modal}}$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.12 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha berikut :

Tabel III.12 Capaian Kinerja Program pada Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	3,16	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100 Sangat Tinggi
			Rata-rata Capaian Indikator Program				

Capaian Kinerja dari ketiga Program pendukung sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha tersebut menunjukkan angka 100% secara keseluruhan, hal tersebut dapat didefinisikan sebagai keseluruhan target yang ditetapkan pada masing-masing program ditahun 2025 dapat terealisasi dengan baik. Capaian kinerja

program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha tersebut didukung dari :

1. Evaluasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Bekerja sama dengan pihak ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun sebuah kajian potensi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kajian ini merupakan agenda yang akan dilaksanakan secara kontinu dengan mengkaji wilayah yang berbeda di Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya. Pada tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat dokumen Kajian Peta Potensi Investasi di Kawasan Selatan Gunungkidul dengan potensi investasi Agrowisata Pantai Baron, Agribisnis *Cold Storage* serta Rest Area dan Akomodasi Kelok 23.

Gambar III.3 Dokumen Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



Selain itu, pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyusun prospektus investasi terkait dengan kajian tersebut. Prospektus investasi tersebut memuat IPRO (Investment Project Ready To Offer) yang tercantum dalam Kajian.

2. Evaluasi Program Promosi Penanaman Modal

- a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan kegiatan workshop Temu Bisnis tahun 2025 yang mengusung tema "Peran Investasi dalam Mendorong Ekonomi Gunungkidul yang Berkelanjutan : Investasi Tumbuh, Ekonomi Maju" dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi serta gambaran potensi investasi yang berpeluang untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul kepada calon investor baik untuk yang menysasar pangsa pasar wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Selain itu, tujuan penyelenggaraan kegiatan Temu Bisnis adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha atau calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar III.4 Kegiatan Temu Bisnis Tahun 2025

- b. Selain kegiatan Temu Bisnis, sebagai upaya meningkatkan Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyusun Leaflet serta Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul. Leaflet dan Buku Profil tersebut memuat gambaran umum potensi investasi di Kabupaten Gunungkidul serta potensi investasi Kabupaten Gunungkidul yang telah dikaji dalam dokumen IPRO. Buku tersebut dapat dijadikan panduan atau rujukan bagi calon investor yang sedang melirik potensi apa yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul, baik dari sektor pariwisata, pertanian, kelautan, peternakan dan lain-lain.

Gambar III.5 Leaflet dan Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



3. Evaluasi Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha dilakukan dalam rangka untuk memasyarakatkan perizinan online berbasis risiko serta memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk dapat mengurus perizinan usahanya (memperoleh legalitas usahanya). Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan pada tingkat Kalurahan dengan target peserta adalah para pelaku usaha dilingkungan Kalurahan bersangkutan. Selain itu kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap tata cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2025. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran akan kewajiban pelaporan LKPM oleh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat meningkat.

Gambar III.6 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Online Single Submission (OSS) Tahun 2025



- b. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memastikan kegiatan usaha dari para pelaku usaha sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan Perangkat Daerah lain seperti DPUPRKP, Dinas Lingkungan Hidup, DPTR, Dinas Kesehatan serta Dinas teknis lain sesuai ketugasan.

Gambar III.7 Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
Tahun 2025



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1. Adanya permasalahan dalam hal penanaman modal, yakni lokasi strategis yang selama ini menjadi daya tarik investor pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kawasan lindung geologi atau Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Dalam peraturannya, Kawasan yang masuk dalam KBAK dilarang untuk dilakukan perubahan bentang alam karst dan kegiatan usaha yang ada dalam kawasan lindung tersebut wajib

menyertakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga akan lebih menyulitkan dari sisi investor;

2. Adanya SK Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/.02.01/XII/2021 tentang penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dimana Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 31.560 Ha atau sekitar 43% dari total luas wilayah LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan yang banyak menjadi primadona bagi calon investor masuk ke dalam kawasan LSD tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan alih fungsi (harus atas rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN).

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan inovasi kegiatan promosi penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi promosi;
2. Perlu adanya sebuah kajian secara detail tentang bagaimana pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst, mana yang boleh dimanfaatkan dengan syarat tertentu dan mana wilayah yang memang tidak boleh dimanfaatkan dengan alasan tertentu.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Kemudahan bagi investor dalam akses terhadap pelayanan perizinan;
2. Kondisi pandemi covid-19 yang mulai mereda dan memasuki masa pemulihan diberbagai sektor secara signifikan berdampak pada jumlah usaha mikro yang mendaftarkan layanan ke aplikasi Online Single Submission (OSS), sehingga data tersebut dapat dipantau dan secara langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan investasi, terutama dari sektor usaha mikro;
3. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik ditengah keterbatasan jumlah SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP DPMPSTSP Tahun n-1. Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Capaian tahun 2025 pada sasaran ini dihitung dengan menggunakan perhitungan nilai AKIP n-1 atau tahun sebelumnya yakni 2024. Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/38 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Tahun 2024, nilai AKIP untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebesar 82,59.

Tabel III.14 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,59	82,59	100	Sangat Tinggi

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ditargetkan sebesar 82,59 (A), dan realisasi nilai AKIP tahun 2024 adalah sebesar 82,59 (A). Sehingga kinerja pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melebihi target yang ditetapkan atau tercapai sebesar 100%. Hasil penilaian kinerja per komponen adalah sebagai berikut :

Tabel III.15 Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	25,06
2	Pengukuran Kinerja	30 %	24,81
3	Pelaporan Kinerja	15 %	12,62
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	20,10
Jumlah		100 %	82,59

Berdasarkan LHE (Laporan Hasil Evaluasi) AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan implementasi SAKIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel III.16 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Kondisi/Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	PERENCANAAN KINERJA		
	Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan kausalitas dan berkesinambungan, di mana belum terdapat ketidakselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). Hal ini disebabkan karena pohon kinerja tidak berfungsi dalam analisis pemecahan masalah dalam mendorong pencapaian outcome, dan masih cenderung sebatas penguangan atas kegiatan eksisting.	Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan hubungan kausalitas dan berkesinambungan, yaitu selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) dengan menyusun pohon kinerja yang berfungsi dalam analisis pemecahan masalah untuk mendorong pencapaian outcome, dan bukan sebatas penguangan atas kegiatan eksisting serta sesuai tata kala dokumen perencanaan	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang.
	Penetapan kinerja dalam PK di jenjang setara eselon III/Koordinator yang belum merupakan penjenjangan dari PK tingkat diatasnya (Kepala Dinas). PK Kepala Dinas cenderung sebatas kompilasi atas PK eselon III/setara yang seluruhnya sama jika dikompilasi	Memastikan keselarasan penjenjangan kinerja individu pada PK dan SKP secara berjenjang, dengan penyempurnaan penjabaran kinerja berdasarkan hasil identifikasi pohon kinerja berdasarkan hasil identifikasi pohon kinerja yang berkualitas	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan SKP yang akan datang.
2.	PENGUKURAN KINERJA		
	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.	-	-
3.	PELAPORAN KINERJA		
	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun	Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi

No	Kondisi/Catatan	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yaitu masih terjadi keterlambatan pengumpulan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan; Menyampaikan Laporan Kinerja pada masa yang akan datang secara tepat waktu.	dalam penyusunan dokumen yang akan datang.
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang	-	-

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,55	82,59	82,59	82,61	99,97

Realisasi kinerja pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar 82,59 (A) atau mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 82,55 (A). Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebesar 77,08 dengan kategori BB. Hal tersebut dikarenakan kerjasama, komitmen, etos kerja dan koordinasi yang baik dari seluruh lapisan ditengah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten terlaksana dengan baik}}{\text{Target}}$

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.17 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berikut :

**Tabel III.19 Capaian Kinerja Program pada Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82,59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100 Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tersebut didukung dari :

1. Evaluasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung atau penunjang program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kegiatan. Tahun 2025, jumlah pagu anggaran program ini sejumlah Rp. 2.865.728.998 dan berhasil terealisasi sebesar Rp.2.766.174.018 atau sebesar 96,53%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung atau menunjang program prioritas adalah :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Sarana dan Prasarana yang tersedia belum optimal, demikian pula dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan sumber daya dengan dukungan alokasi anggaran penunjang yang memadai;
2. Komunikasi maupun penguatan internal sebagai salah satu pondasi untuk kerjasama serta kolaborasi yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Kerjasama, koordinasi, komitmen serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
2. Koordinasi yang baik antar elemen mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban program dan kegiatan.

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinlas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, kemudahan layanan, serta kenyamanan masyarakat pengguna layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus.

Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain

1. Ruang laktasi yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi.
2. Bangunan ramah bagi kaum rentan yang telah dilengkapi fasilitas layanan berbantuan dengan pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat.
3. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
4. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
5. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 mencapai 85,11 dengan kategori sangat baik. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 84,96 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Peningkatan nilai IKM tersebut mencerminkan bahwa upaya perbaikan pelayanan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kejelasan informasi, maupun sikap dan responsivitas petugas, telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Hasil pengukuran IKM ini selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidu pada tahun 2026.

2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarustamaan gender menjadi pertimbangan dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Demikian juga perencanaan program yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. Sasaran dalam perencanaan program yang dilakukan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender*

Affirmative Program/Gender Budget Statements). Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender yang dilaksanakan pada program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, antara lain :

- Keterlibatan serta antusiasme dari pelaku usaha perempuan, lansia maupun penyandang disabilitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang perizinan berusaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul di Wilayah Kalurahan masing-masing.
- Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyasar wilayah yang relatif masih kesulitan akses terhadap perizinan berusaha berbasis online.

3.3 Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp. 3.859.968.998 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp. 3.756.000.319 atau 97,31%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 103.968.679.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.20 berikut :

Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.865.728.998	2.766.174.018	96,53	99.554.980	3,47
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.587.000	65.586.639	99,99	361	0,01
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.828.839.602	1.767.585.653	96,65	61.253.949	3,35
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	650.000	649.815	99,99	185	0,01
d.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.200.000	1.199.969	99,99	31	0,01
e.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.321.496	67.932.404	96,60	2.389.092	3,40
f.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.517.000	381.768.071	95,32	18.748.929	4,68
h.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	341.053.900	323.905.786	94,97	17.148.114	5,03
i.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.560.000	157.545.681	99,99	14.319	0,01
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	109.820.000	109.233.690	99,47	586.310	0,53
a.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	109.820.000	109.233.690	99,47	586.310	0,53
3.	Program Promosi Penanaman Modal	165.265.000	165.211.867	99,97	53.133	0,03
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	165.265.000	165.211.867	99,97	53.133	0,03
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	324.320.000	323.405.837	99,71	914.163	0,29
a.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	324.320.000	323.405.837	99,71	914.163	0,29
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	216.940.000	215.066.781	99,14	1.873.219	0,86
a.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	216.940.000	215.066.781	99,14	1.873.219	0,86

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	177.895.000	176.908.126	99,44	986.874	0,56
a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	177.895.000	176.908.126	99,44	986.874	0,56
Jumlah Keseluruhan		3.859.968.998	3.756.000.319	97,31	103.968.679	2,69

Sumber Data : Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	94	99,33	105,67	502.215.000	500.313.963	99,62	0,38
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	0,70	3,16	451,43	492.025.000	489.512.338	99,49	0,51
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82,59	82,59 *)	100	2.865.728.998	2.766.174.018	96,53	2,47
Jumlah Belanja Total					3.859.968.998	3.756.000.319	97,31	2,69
Jumlah Belanja Program Utama					994.240.000	989.826.301	99,56	0,44
Jumlah Belanja Program Penunjang					2.865.728.998	2.766.174.018	96,53	2,47

Sumber Data : Subbagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

*) Nilai AKIP tahun 2024

Berdasarkan tabel III.21 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi

anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 3.859.968.998 terealisasi Rp. 3.756.000.319 atau 97,31% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 103.968.679 atau 2,69% yang bersumber dari :

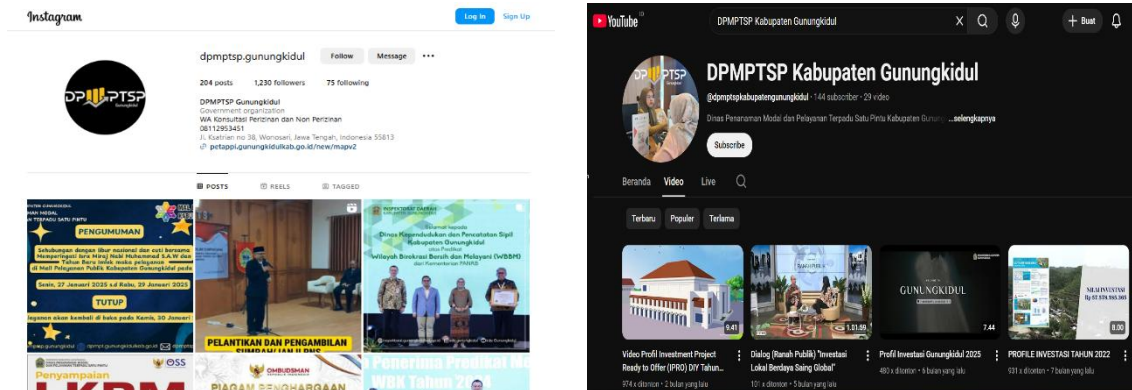
- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi pada insentif pemungutan retribusi tertentu pada ASN dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan retribusi pemberian Persetujuan Bangunan Gedung
- Efisiensi pada belanja penyediaan jasa pelayanan umum kantor, khususnya pada belanja jasa penyediaan listrik
- Efisiensi pada kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis kepada pelaku usaha maupun kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

1. Pemanfaatan media sosial YouTube dan Instagram sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Kanal YouTube Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dapat diakses melalui tautan <https://www.youtube.com/@dpmptspkabupatengunungkidul> sementara untuk akun media sosial Instagram dapat diakses melalui tautan <https://www.instagram.com/dpmptsp.gunungkidul/>

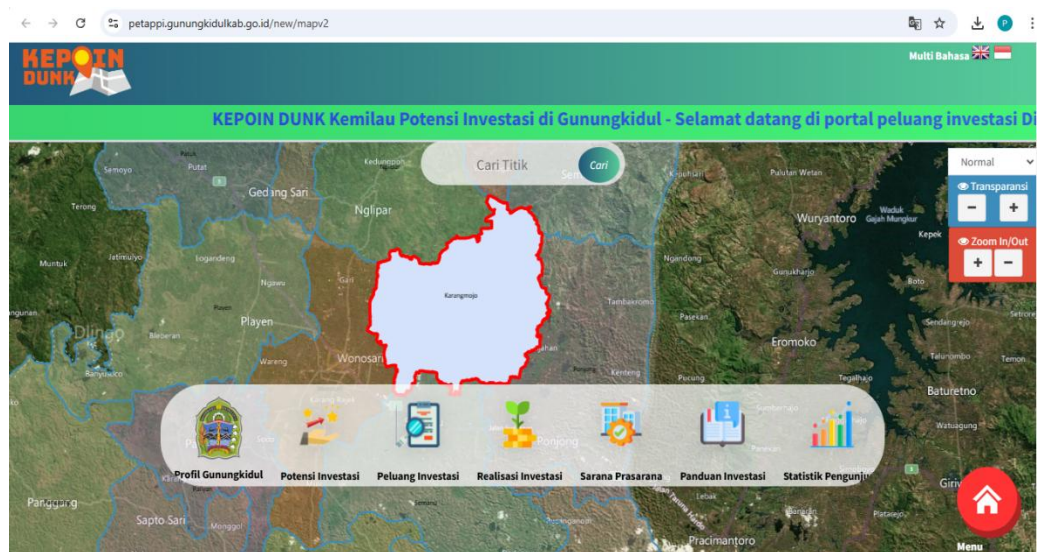
Gambar III.8 Media Sosial Instagram dan YouTube Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul



2. Aplikasi Kepoin Dunk (Kemilau

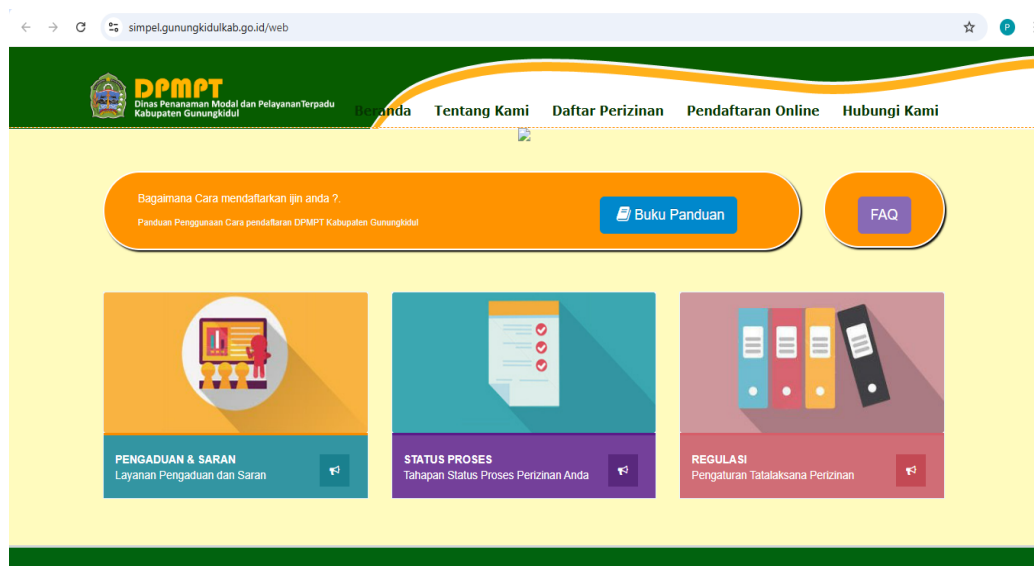
Potensi Investasi di Gunungkidul) yang sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui laman <http://petappi.gunungkidulkab.go.id> merupakan aplikasi berbasis online dengan fitur GIS (Geographic Information System). Aplikasi tersebut berisikan peta yang menyediakan data-data potensi dan peluang investasi untuk masing-masing wilayah Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, aplikasi Kepoin Dunk juga menyediakan informasi mengenai realisasi investasi serta sarana prasarana pendukung investasi yang tersedia di Kabupaten Gunungkidul. Aplikasi ini diharapkan mampu untuk menjadi *guidance* yang dapat diakses oleh calon investor yang sedang melirik Kabupaten Gunungkidul sebagai destinasi investasi.

Gambar III.9 Aplikasi Kepoin Dunk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul



3. Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laman <http://simpler.gunungkidulkab.go.id> merupakan layanan perizinan berbasis online yang menyediakan informasi terkait pengajuan perizinan, status proses, maupun syarat pengajuan perizinan.

Gambar III.10 Aplikasi SIMPEL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul



BAB IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, LKjlP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjlP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjlP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat *trend* pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, ketiganya tercapai dengan kategori sangat tinggi.

2. Langkah Perbaikan Kinerja

- a. Walaupun Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dimana wilayahnya mayoritas merupakan daya tarik investor dari sektor pariwisata, maupun dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih relatif kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan, inovasi promosi penanaman modal yang belum secara optimal dilakukan karena keterbatasan sumberdaya, kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik.
- b. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
- c. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦩꦠ

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55813

Telepon : (0274) 391942 Faksimile : (0274) 2910851

Posel : dpmpt@gunungkidulkab.go.id , Laman : www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG DANARTA

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu,

AGUNG DANARTA

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Akhir Periode	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya Peningkatan Investasi berbasis potensi unggulan daerah.	Nilai Realisasi Investasi Kegiatan Berusaha	Rupiah	1.395.595.000.000,000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	94,000
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	31,27
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	Indek	A(85,46)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.751.513.022	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 121.350.000	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 171.875.000	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 319.840.000	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 273.300.000	APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 192.615.000	APBD

Pihak Kedua,

M. SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

AGUNG DANARTA



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦁꦩꦺꦢꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦤꦠꦱꦠꦸꦤꦠꦶꦤꦠꦸ

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55813
Telepon : (0274) 391942 Faksimile : (0274) 2910851
Posel : dpmpt@gunungkidulkab.go.id , Laman : www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG DANARTA, S.SOS, M.SE
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu,

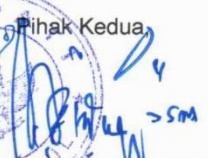
AGUNG DANARTA, S.Sos., M.SE.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Peningkatan Investasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Nilai Realisasi Investasi Kegiatan Berusaha	Rupiah	831.433.160.822

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	94
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	0,70
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	82,59 (A)

No	Program		Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.865.728.998	APBD-P -
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	109.820.000	APBD-P
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	165.265.000	APBD-P
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	324.320.000	APBD-P
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	216.940.000	APBD-P
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	177.895.000	APBD-P

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, September 2025
Pihak Kesatu,

AGUNG DANARTA, S.Sos., MSE.

2. Evaluasi LKjIP Tahun 2024



အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id. Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Nomor : 700.1.2.7/ELU-LKJ/38
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul Tahun
2024

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan

- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/25 tanggal 16 Juli 2024, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bahwa nilai sebesar 82,58 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator, sebagaimana berikut: Nilai A (Memuaskan): Terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	26,40	25,06
2. Pengukuran Kinerja	30	23,41	24,81
3. Pelaporan Kinerja	15	12,89	12,62
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	20,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	82,55	82,59
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa dalam Pohon Kinerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *logical framework*, Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan kausalitas dan berkesinambungan, di mana belum terdapat ketidakselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*). Hal ini disebabkan karena pohon kinerja tidak berfungsi dalam analisis pemecahan masalah dalam mendorong pencapaian *outcome*, dan masih cenderung sebatas penuangan atas kegiatan eksisting.
- b. Penjenjangan kinerja belum signifikan meningkatkan kualitas kinerja ditandai dengan:
 - 1) Penetapan kinerja dalam PK di jenjang setara eselon III/Koordinator yang belum merupakan penjenjangan dari PK tingkat di atasnya (Kepala Dinas), PK Kepala Dinas cenderung sebatas kompilasi atas PK eselon III/setara yang seluruhnya sama jika dikompilasi;
 - 2) Penetapan kinerja dalam PK di jenjang setara eselon IV/Sub Koordinator. Contohnya sub koordinator Kelompok Substansi Pengembangan dan Fasilitasi, hanya ditetapkan satu kinerja

"Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi" dengan target "1 dokumen" sepanjang tahun. Kinerja ini belum cukup untuk mewujudkan kinerja di tingkat atasnya (Koordinator) berupa "Meningkatnya Pertumbuhan Investasi"

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja yaitu masih terjadi keterlambatan pengumpulan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan hubungan kausalitas dan berkesinambungan, yaitu selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*)

dengan menyusun pohon kinerja yang berfungsi dalam analisis pemecahan masalah untuk mendorong pencapaian *outcome*, dan bukan sebatas penguasaan atas kegiatan eksisting serta sesuai tata kala dokumen perencanaan;

- b. Memastikan keselarasan penjenjangan kinerja individu pada PK dan SKP secara berjenjang, dengan penyempurnaan penjabaran kinerja berdasarkan hasil identifikasi pohon kinerja berdasarkan hasil identifikasi pohon kinerja yang berkualitas

2. Pengukuran Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan,
- b. Menyampaikan Laporan Kinerja pada masa yang akan datang secara tepat waktu.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.


Inspektur,
S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

3. Penghargaan/Prestasi Tahun 2025

Piagam Penghargaan dari MarkPlus Institute kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dengan Kategori Public Services Of The Year Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.





DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

“ INVESTASI CERDAS, INVESTASI DI GUNUNGKIDUL ”

☎ (0274) 391942 ✉ dpmptsp@gunungkidulkab.go.id 🌐 dpmpt.gunungkidulkab.go.id